

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 4

TAHUN 2010

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN LIMBAH PADAT
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan, baik limbah padat dan bahan berbahaya beracun (B3), yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan penertibannya;
 - b. bahwa pengelolaan limbah padat dan bahan berbahaya beracun (B3) perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia;

- c. bahwa pengelolaan limbah padat yang tidak berasal dari bahan berbahaya dan beracun dapat dipergunakan kembali atau didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa urusan lingkungan hidup khususnya pengaturan Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kabupaten merupakan kewenangan kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3270);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tetang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Padat ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
6. OPD Perizinan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan izin berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati;
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan proses produksi;
8. Limbah Padat adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang karena Sifat dan atau jumlahnya berbentuk padat dan masih memiliki nilai ekonomis;
9. Reduksi Limbah adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan dampak negatif sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
10. Penghasil Limbah adalah Orang,Badan Hukum dan/ atau kegiatan yang menghasilkan Limbah;
11. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

- mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
12. Pengumpul Limbah Padat dan/atau B3 adalah orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah padat sebelum dikirim ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
 13. Pengangkut Limbah padat dan/atau B3 adalah Orang/ Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan;
 14. Pemanfaatan Limbah Padat dan/atau B3 orang/ Badan Hukum yang melakukan kegiatan memanfaatkan Limbah Padat dan/atau B3;
 15. Pengolah Limbah Padat dan/atau B3 adalah orang yang mengoperasikan sarana pengolahan Limbah Padat dan/atau B3;
 16. Penimbun Limbah Padat dan/atau B3 adalah Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah Padat dan/atau B3;
 17. Kegiatan pengelolaan limbah padat adalah kegiatan penyimpanan atau pengumpul atau pemanfaatan atau pengolahan dan atau penimbun;
 18. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3;
 19. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
 20. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;
 21. Pemanfaatan Limbah adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan atau penggunaan kembali (*reuse*) dan atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah padat menjadi suatu produk yang digunakan atau aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
 22. Pengolahan limbah adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah dan menghilangkan sifat dampak negatifnya;

23. Penimbunan adalah suatu kegiatan menempatkan limbah pada suatu fasilitas khusus dengan maksud tidak membahayakan / merusak lingkungan dan kesehatan manusia.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL – UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;
25. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan serta kajian evaluasi terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah – langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan pembinaan dan penyelidikan lingkungan hidup;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup;
28. Orang Pribadi adalah orang perseorangan yang melakukan usaha pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah;
29. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah;

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan dan manfaat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

- (2) Pengelolaan Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

BAB III
SUMBER DAN KARAKTERISTIK

Bagian Pertama
Limbah Padat

Pasal 3

- (1) Sumber limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Limbah dari lingkungan kantor/administrasi dan gudang ;
 - b. Limbah dari sisa proses kegiatan proses produksi industri;
 - c. Limbah yang masih dapat dipergunakan kembali (*reuse*) atau didaur ulang (*recycle*).
- (2) Karakteristik limbah padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tidak mudah meledak;
 - b. tidak mudah terbakar;
 - c. tidak bersifat reaktif;
 - d. tidak beracun;
 - e. tidak menyebabkan infeksi; dan
 - f. tidak bersifat korosif.

Bagian Kedua
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik;

- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan
 - d. uangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (2) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mudah meledak;
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun;
 - e. Menyebabkan infeksi; dan
 - f. Bersifat korosif.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Perizinan Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan limbah padat, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya atas nama bupati.
- (3) Bupati menunjuk pejabat yang menangani pengendalian dan pengawasan limbah padat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Tata cara dan prosedur pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Untuk menjamin terwujudnya manfaat pengelolaan limbah padat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah, setiap perusahaan/industri yang menghasilkan limbah padat wajib bekerjasama dengan pengelola limbah padat yang telah memiliki izin dari Bupati.

Pasal 7

Setiap pemegang izin pengelolaan limbah padat diwajibkan :

- a. Tidak mencemari badan air, jalan, saluran air/drainase, kualitas tanah dan ekosistem lingkungan;
- b. Mempunyai gudang / tempat penampungan limbah yang terlindung;
- c. Menyediakan alat pemadam api ringan;
- d. Tidak melakukan pembakaran limbah padat di areal terbuka;
- e. Menjaga K3 (ketertiban, keamanan dan kebersihan) disekitar lokasi pengelolaan limbah padat;
- f. Melakukan pemilahan limbah padat sesuai dengan jenis limbah yang dikelola;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah Padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki perizinan kegiatan atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memiliki rekomendasi teknis dari badan dan tim teknis;
- c. Denah dan Peta Lokasi Pengelolaan limbah padat yang disetujui oleh badan.

Bagian Kedua

Perizinan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan Penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan prosedur pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin seperti yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 (TPS B3);
 - b. Izin pengumpulan limbah B3;

- (4) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. Laboratorium Analisa atau Alat analisa limbah B3; dan
 - b. Tenaga yang terdidik dibidang analisa limbah B3.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut ;
 - a. Memiliki dokumen lingkungan;
 - b. Memiliki akta pendirian sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - c. Izin gangguan dan IMB;
 - d. Peta lokasi
 - e. Kegiatan yang dilakukan dan lokasi tempat kegiatan;
 - f. Nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
 - g. Formulir isian yang disediakan.

BAB V MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

- (1) Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP) atau Izin penyimpanan sementara limbah B3 (TPS B3) dan Izin Pengumpulan Limbah B3 (IPLB3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan dalam pasal 9 berlaku sepanjang pemegang Izin menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan oleh OPD perizinan dan tim verifikasi teknis oleh Badan bersama tim teknis.

- (2) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk dan ditetapkan oleh kepala badan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti persyaratan administrasi teknis dengan kondisi lokasi usaha dan atau kegiatan yang dilengkapi dengan berita acara sebagai kelengkapan dikeluarkannya rekomendasi teknis oleh badan.
- (5) Rekomendasi teknis yang dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan izin.

Pasal 12

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. Kegiatan usaha berakhir;
 - b. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- (3) Tata cara pencabutan izin di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan limbah padat dan/atau limbah B3 merupakan tanggung jawab bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh badan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala badan.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah padat atau limbah B3, termasuk pengawasan terhadap izin;
 - b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah padat dan limbah B3;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah padat dan limbah B3.

Pasal 14

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas.
- (2) Surat tugas yang dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan;
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan berwenang melakukan :
 - a. Memasuki areal penyimpanan dan pengumpulan limbah serta areal lingkungan tercemar limbah;
 - b. Mengambil contoh limbah, dokumen administrasi limbah dan contoh lainnya;
 - c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 serta pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah.

Pasal 15

Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 16

- (1) Pengelola limbah padat dan B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah padat dan/atau B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola limbah padat dan B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah padat dan B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah padat dan/atau B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan limbah padat dan/atau B3 ke lingkungan kepada Badan atau instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan atau instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengelola limbah padat dan B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau merusakkan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila yang dimaksud ayat (1) tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya maka badan atau instansi terkait dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah padat dan/atau B3 yang bersangkutan melalui Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Penetapan uang paksa;
 - c. Pencabutan atau pembatalan izin;

Pasal 20

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk :

- a. Perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

- b. Perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Tindakan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini diberikan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang penanggulangan dan atau pemulihannya dilaksanakan oleh Badan dan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kepala Badan.

Pasal 22

Pencabutan atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini ditetapkan kepada penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat – syarat perolehan izin dan atau pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam izin.

Pasal 23

Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 dan Pasal 9 peraturan daerah ini mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau merusakkan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat mulai diundangkannya Peraturan Daerah ini, apabila telah dilakukan pengelolaan dan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini maka setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah dan menimbun limbah B3 baik masing – masing atau bersama – sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 (satu) tahun.
- (2) Semua izin yang telah dikeluarkan yang mengatur tentang usaha perdagangan limbah padat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Padat pasal 4, pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 SERI E